

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek Kriminologi dari Kejahatan

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari *anthropolog* Perancis bernama P.Topinard untuk memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi.

Menurut W.A Bonger, kriminologi adalah suatu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala – gejala kejahatan yang seluas – luasnya. Pengertian seluas = luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal – hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan adalah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita – cita).¹

Menurut Vrij didalam karyanya *Enige Kanten Van het object der criminology* yang mengemukakan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang

¹ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.21.

berhubungan dengan kejahatan baik sebagai gejala maupun sebagai faktor sebab akibat dari kejahatan itu sendiri.²

Rumusan Kriminologi menurut Wolf Gang Savitr dan Jhonston adalah sebagai berikut :

“Kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, keseragaman, pola – pola dan faktor sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.”³

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses – proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁴

Dan dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni⁵:

- a. Sosiologi hokum sebagai analisa ilmiah atas kondisi – kondisi berkembangnya hukum pidana;
- b. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab – sebab kejahatan;
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

² B. Simandjuntak, *Op.Cit.*, Hlm.5

³ *Ibid*, hlm.5.

⁴ Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.3

⁵ *Ibid*, hlm.3 – 4.

Beberapa definisi mengenai kriminologi yang dinyatakan oleh sarjana – sarjana terkenal ialah⁶ :

- a. Mr. Paul Moedigdo Moeliono menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
- b. J. Constant menyatakan kriminologi adalah pengetahuan empiris, bertujuan menentukan faktor – faktor sosiologis, ekonomis, dan individual.
- c. W. Sauer menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sifat – sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa – bangsa; objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negara – negara dan bangsa – bangsa.
- d. S. Seelig mengemukakan bahwa kriminologi adalah ajaran tentang gejala – gejala kongkrit yaitu gejala badaniah dan rohaniah mengenai kejahatan.

Definisi – definisi kriminologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli didalam buku *Kriminologi* L. Moeljatno⁷ ialah:

- a. Stephan Hurwitz, kriminologi dianggap bagian dari *criminal science* yang dengan penelitian – penelitian empiris berusaha member gambaran tentang fakta – fakta kriminalitas (etiologi kriminalitas).
- b. Thrsten Sellin, kriminologi dipakai untuk menggambarkan tentang ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*).
- c. Moeljatno, kriminoogi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan tentang kelakuan jelek serta tentang orang tersangkut pada kejahatan.

Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip – prinsip umum dan terperinci serta jenis – jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggaran hukum.⁸ Menurut Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky, Kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang⁹ :

1. Sifat dan luas kejahatan;
2. Sebab – Sebab kejahatan;

⁶ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm.134

⁷ L. Moeljatno, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm.3.

⁸ Drs. Mulyana W. Kusumah, *Op.Cit.*, hlm.4.

⁹ *Ibid.*, hlm.5.

3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana;
4. Ciri – ciri penjahat;
5. Pembinaan Penjahat;
6. Pola – pola kriminalitas;
7. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Dipandang dari sifat serta objeknya, maka membahas kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, Kriminologi mempelajari penology dan metode – metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan – tindakan yang bersifat non – punitif.

2. Pengertian Kejahatan

Definisi – definisi kejahatan yang dikemukakan oleh ahli hukum ialah¹⁰ :

- a. D. Laft, kejahatan ialah pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana berarti melanggar ketentuan – ketentuan pidana yang telah dirumuskan.
- b. W.A Bonger, kejahatan ialah perbuatan yang anti sosial yang oleh Negara ditentang dengan sadar melalui penjatuhan hukuman . Kejahatan hanyalah yang melanggar hukum pidana.
- c. Van Bernmelen, menyatakan kejahatan ialah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam uatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan kepada kelakuan tersebut.
- d. Kempe, merumuskan definisi kejahatan ialah semua perbuatan yang oleh sebagian masyarakat menilai mengenai apa yang merugikan, tidak pantas dan tidak dibiarkan tertulis dalam hukum pidana. Baik kiranya menjadi objek kajian kriminologi.

Berdasarkan defenisi tentang kejahatan diatas, maka dapat digolongkan dalam 2

(dua) jenis pengertian yaitu¹¹ :

1. Pengertian kejahatan secara yuridis yaitu dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum

¹⁰ B. Simandjuntak, *Op.Cit.*, hlm.72 – 74.

¹¹ *Ibid.*, hlm.75.

publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara. Sesuatu perbuatan diberi pidana diatur dalam KUHP dan perbuatan hukum yang mengancam pidana. Peraturan hukum yang mengancam pidana ini disebut pidana khusus seperti hukum pidana ekonomi, suversi. Tidak semua pasal – pasal KUHP mengatur tindak pidana, hanyalah pasal – pasal yang termuat dalam buku kedua saja. Dalam KUHP dibedakan antara Pelanggaran (buku ketiga) dan kejahatan (buku kedua). Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik undang – undang dengan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran merupakan delik undang – undang.

2. Pengertian kejahatan secara praktis adalah pelanggaran atas norma – norma agama, kebiasaan, kesusilaan, yanghidup dalam masyarakat.

Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phaenomeen*), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang – orang yang melakukan kejahatan.¹²

Kejahatan disini diartikan sebagai nerbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan tata yang ada dalam masyarakat. Dilihat dari sudut ini maka lapangan penyelidikannya tidak hanya terbatas pada perbuatan – perbuatan yang oleh pembentuk undang – undang dinyatakan sebagai delik . Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan yang diselidiki pada umumnya terbatas pada delik yang berupa kejahatan dan bukan berupa *immoreel*. Kriminologi itu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan muda, yang mulai berkembang pada abad ke – 19.

Sebenarnya kejahatan menurut hukum pidana dan kejahatan menurut kriminologi sebagian besar *overlapping*, merupakan dua lingkaran yang titik tengahnya tidak terletak satu sama lain dalam satu titik yang sama, tetapi tidak berjauhan . Titik tolak pengelihatan hukum pidana memiliki 2 dimensi yaitu unsure kesalahan dan

¹² Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* Bandar Lampung, Unila, 2011. hlm.69.

unsure melawan hukum. Kriminologi juga memiliki dua dimensi yaitu faktor motif dan faktor sosial yang memberik kesempatan bergerak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kriminologi adalah: “ ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai¹³:

- a. Gejala masyarakat, yaitu gejala – gejala yang berkaitan dengan kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat).
- b. Sebab – sebab kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik secara resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum”.

B. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Pembunuhan

Berkembangnya tindakan kejahatan tentunya dapat menimbulkan masalah dan keresahan bagi masyarakat. Dalam masalah kejahatan maka timbullah teori – teori mengenai faktor sebab musahab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) secara umum sebagai berikut ¹⁴:

1. Teori Biologis (Mazhab Antropologi)

Teori ini menekankan sebab musahab kejahatan seseorang dilihat dari segi antropologi, bahwa bakat jahat seseorang ada sejak lahir dan kejahatan yang dilakukan seseorang dapat dikenali lewat cirri – cirri fisiknya. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Lambroso sebagai penganut aliran mahab bio positif.

Penjahat menurut pandangan Lambroso, mempunyai tanda – tanda tertentu sebagai petanda jenis manusia tersendiri dilihat dari segi antropologi. Mereka

¹³ *Ibid.*, hlm.17.

¹⁴ Ninik Widyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 130.

memiliki kelainan tengkorak, keganjilan dalam otak, roman muka berbeda dari manusia biasa, tulang rahang lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung kebelakang, kurang peka perasaan dan menyukai tatouage.¹⁵

Aliran Lambroso itu tidak berhasil meyakinkan orang terhadap jenis penjahat sejak lahir dari tipe penjahat, tetapi teori ini memberikan sokongan pada pertumbuhan psikiatri kriminal.

2. Teori Psikologis kejahatan

Teori ini menekankan pada sebab – sebab tingkah laku delinkuen seseorang dari aspek psikologi atau kejiwaan, anatar lain faktor intelegentia, cirri kepribadian, motivasi, sikap – sikap yang salah, internalisasi dari yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversional, kecenderungan, psikopatologi dan lain – lain.

3. Teori Sosiologi (Mazhab Lingkungan)

Teori ini dikemukakan oleh A. Lacassagne yang menerangkan bahwa kejahatan terjadi adanya faktor lingkungan dan aliran mazhab Antropologi. Teori ini menekankan sebab musahab kejahatan adalah gejala sosial, bukan gejala patologis.¹⁶

4. Teori Ferri

Teori ini menerangkan bahwa synthesa dari aliran antropologi dan aliran dari keadaan lingkungan sebagai sebab kejahatan dengan rumusannya bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari unsur – unsur yang terdapat dalam individu,

¹⁵ J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Bandung:Alumni, 1981, hlm. 3

¹⁶ Mulayana W. Kusumah, *Op.Cit.*, hlm.29

masyarakat dan keadaan fisik. Teori Ferri ini digolongkan sebagai penganut aliran mashab bio – sosiologi.

Enrico Ferri menyebutkan faktor pendorong yang menyebabkan timbulnya kejahatan yaitu:

A. Individual yang meliputi : usia, seks atau jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan konstitusi organisasi dan psikis.

B. Fisik meliputi : ras, suku, iklim fertilitas diposisi bumi, keadaan alam diwaktu siang dan malam hari, musim kondisi meteori atau ruang angkasa, kelembaban udara dan suhu.

C. Sosial antara lain : kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintahan, kondisi ekonomi dan industri, pendidikan, jaminan sosial, lembaga legislatif, lembaga hukum dan lain – lainnya.¹⁷

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi¹⁸ :

- a. *Personality Characteristic* (sifat-sifat kepribadian);
- b. Teori Psikoanalisa;
- c. *Personality Traits*;
- d. *Moral Development Theory*;

A. *Personality Characteristic* (sifat-sifat kepribadian)

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan :

¹⁷ J.E. Sahertapy, *Op.Cit.*, hlm.4

¹⁸ B. Simandjuntak, *Op.Cit.*, Hlm.41

- a. Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
- b. Kedua, memprediksi tingkah laku;
- c. Ketiga menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat;
- d. Keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini kemungkinan untuk dilakukannya sebuah kejahatan mutilasi yaitu dapat terjadi karena sifat-sifat kepribadian dari seseorang.

B. Teori Psikoanalisa

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu "*conscience*" yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud, penemu dari *Psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari "*an overactive conscience*" yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

Kriminalitas karena rasa bersalahnya tak tertahankan, dalam kondisi demikian seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nuraninya atau *superego-nya* begitu lemah sehingga ego-nya tidak mampu mengontrol dorongan-

dorongan dari sebuah bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan untuk dipuaskan. Apapun tingkah laku yang dilarang, dianggap salah, dan dihukum oleh orang tua, akan diterima menjadi suara hati (*conscience*), yang berisi apa saja yang tidak boleh dilakukan. Proses pengembangan konsensia dan ego ideal, yang berarti menerima standar salah dan benar itu disebut introyeksi (*introjection*). Sesudah menjadi introyeksi, kontrol pribadi akan mengganti kontrol orang tua. Superego bersifat nonrasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran. Paling tidak ada 3 fungsi dari superego yaitu ¹⁹:

- 1). mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan *moralistic*,
- 2). Mengejar kesempurnaan. Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asusila. Tiga prinsip dasarnya yaitu:
 1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
 2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
 3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

C. *Personality Traits*

Dewasa ini penyakit mental tadi disebut *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari

¹⁹ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, UMM Press, Malang :2007, hlm.19

pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. *psychopath* sebagai suatu penyakit serius meski penderita tidak kelihatan sakit. Para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.²⁰ Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan.

D. Moral Development Theory

Teori perkembangan moral tumbuh *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini. kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Remaja biasanya berfikir pada *conventional law* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu. Mereka misalnya berpikir “mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun”. Akhirnya, pada *postconventional level* (tingkatan poskonvensional) individu-

²⁰ Awisol, *Op.Cit.*, Hlm.80

individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak asasi universal, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban. Mereka berpikir “orang semestinya mengikuti aturan hukum, namun prinsip-prinsip etika universal, seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya beradu”. Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya bisa dilihat setelah usia 20 tahun. *Theory of attachment* (teori kasih sayang) yang terdiri atas tujuh hal penting, yaitu ²¹ :

1. *Specificity* (kasih sayang itu bersifat selektif).
2. *Duration*, bahwa kasih sayang itu berlangsung lama dan bertahan.
3. *Engagement of emotion*, bahwa kasih sayang melibatkan emosi.
4. *Ontogeny*, yaitu pada rangkaian perkembangannya, anak membentuk kasih sayang pada satu figure utama.
5. *Learning*, bahwa kasih sayang merupakan hasil dari interaksi sosial yang mendasar.
6. *Organization*, bahwa kasih sayang mengikuti suatu organisasi .perkembangan
7. *Biological Function*, yaitu perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis, yakni *survival*.

²¹ W.A. Gerungan. *Psikologi Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung, : 2004, Hlm.25

5. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Mutilasi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang *in-abstacto* dalam perbuatan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.²²

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana.

Istilah tindak pidana dipakai dalam hukum pidana. Kata tindak lebih pendek dari pada kata perbuatan, tapi kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerak atau sikap jasmani seseorang.

Dikutip dari konsep pembaharuan hukum pidana, yang dimaksud dengan Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 14 yang dinyatakan :

²² Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hlm. 69.

“Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.²³

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menunjukkannya kejadian itu.²⁵

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ²⁶:

- a. Harus ada suatu perbuatan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.83.

²⁴ J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Prenballindo, 2001 hlm.93.

²⁵ L.Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.54.

²⁶ J.B.Daliyo, *Op.Cit.*, hlm. 93.

- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itudicantumkan sanksinya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu²⁷:

- a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Delik material adalah sesuatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak disengaja, karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang.
- e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain.
- f. Delik politik adalah perbuatan pidana yang diajukan kepada keamanan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pengertian tindak pidana di atas dapat ditemukan beberapa unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Perlu kita ketahui beberapa pendapat sarjana mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

Menurut M. Bassar Sudrajat unsur-unsur yang terkandung dalam suatu delik adalah²⁸ :

- a. Unsur melawan hukum.
- b. Unsur merugikan masyarakat.
- c. Dilarang oleh aturan hukum pidana.
- d. Pelakunya dapat diancam pidana.

Menurut Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni²⁹:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukum.

Menurut Simons, memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut³⁰:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan (manusia).

²⁸ Adami Chazazi, *Op.Cit.*, hlm. 78.

²⁹ *Ibid.*, hlm.78.

³⁰ Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hlm. 72.

- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang.
- c. Bersifat melawan hukum.³¹

4. Pengertian Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa (Pembunuhan) ini termasuk tindak pidana materil (*matriale delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.³²

Kejahatan terhadap nyawa ini terbagi atas berbagai jenis, yaitu:

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).
2. Pembunuhan dengan kualifikasi (Pasal 339 KUHP).
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP).
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP).
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP).
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP).
7. Menggugurkan kandungan (*abortus*) (Pasal 346 KUHP).
8. Karena kelalaian menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

1. Pembunuhan biasa

Pasal 338 :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 338 KUHP ini dikenal dengan nama pembunuhan biasa, dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus di penuhi unsur³³:

³¹ *Ibid.*, hlm. 72.

³² Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila, 2011, hlm.133

³³ *Ibid.*, hlm.134

- a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*), ditujukan dengan maksud agar orang itu mati.
 - b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
 - c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang.
 - d. Seketika itu juga, atau
 - e. Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.
2. Pembunuhan dengan kualifikasi (*gequalificeerd*)

Pasal 339:

“Pembunuhan yang di ikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Adapun unsur – unsur dari kejahatan ini :

1. Pembunuhan ini dipersiapkan dengan maksud untuk mempersiapkan suatu perbuatan pidana lainnya yang dilakukan sesudah pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai persiapan untuk perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu diikuti oleh perbuatan pidana lain.

2. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk memudahkan melakukan perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu disertai dengan perbuatan pidana lain. Sengaja membunuh untuk menggampangkan perbuatan pidana lain.
3. Pembunuhan direncanakan (*moord*)

Pasal 340:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau elama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 340 di atas, maka unsur – unsur pembunuhan dengan rencana dapat dijabarkan sebagai berikut³⁴:

1. Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan perencanaan terlebih dahulu (*met voor bedachterade*).
2. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal beberapa lama waktunya.
3. Di antara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.
4. Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*)

Diatur dalam pasal 341 KUHP. Pasal ini mengancam hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun. Yang kena pasal ini adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu) membunuh

³⁴ R.Soesilo, *KUHP serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1988. hlm.241.

anaknyanya pada waktu di lahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan “membunuh biasa anak” (*kinderdoodslag*).

5. Pembunuhan atas permintaan si korban

Diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang mengancam hukuman penjara selama – lamanya 12 tahun bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Jadi permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh – sungguh. Apabila, tidak maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).³⁵

6. Membunuh diri

Pasal 345:

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

7. Mengugurkan Kandungan (*abortus*)

Pasal 346:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan (buah) kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

³⁵ Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hlm.140

8. Karena Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang Lain

Pasal 359:

“Barangsiapa karena kealpaannya/kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paing lama satu tahun”.

Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, kematian itu disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang kurang hati – hati atau sembrono, yang dalam bahasa hukum disebut “lalai” atau “alpa”.³⁶

5. Pengertian Mutilasi

Kata mutilasi belakangan memang sering dipakai, untuk menggambarkan tindakan pembunuhan yang disertai dengan memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mutilasi sebagai proses atau tindakan memotong – motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.³⁷

Sebenarnya kata mutilasi tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong – motong atau memilah sesuatu menjadi bagian – bagian yang lebih kecil.

Pembunuhan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu. Boleh dikatakan ini adalah pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Mutilasi dapat dikaitkan dengan pembunuhan

³⁶ *Ibid*, hlm. 143

³⁷ Desy Anwar, *Op.Cit.*, hlm.32

berencana karena pelaku dengan maksud menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana itu supaya tidak tertangkap dan dihukum.

Dalam membahas mengenai terminologi kata atau istilah mutilasi dalam hal ini memiliki pengertian atau penafsiran kata atau makna dengan kata amputasi sebagaimana yang sering digunakan dalam istilah medis kedokteran. Menurut beberapa sarjana peristilahan kata mutilasi dapat diartikan sebagai terminologi sebagai berikut:

a. Zax Specter

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.³⁸

b. Ruth Winfred

Mutilasi atau *amputasi* atau disebut juga dengan *flagelasi* adalah pembedahan dengan membuang bagian tubuh.³⁹

c. Definisi Black Law Dictionary

Memberikan definisi mengenai Mutilasi atau *Mutilation* sebagai “ *the act of cutting off maliciously a person’s body, esp. to impair or destroy the victim’s capacity for self defense.*”⁴⁰

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dipahami bahwa mutilasi atau amputasi adalah suatu keadaan, kegiatan yang secara sengaja memisahkan, memotong, membedah atau membuang satu atau beberapa bagian dari tubuh yang menyebabkan berkurang atau tidak berfungsinya organ tubuh.

³⁸ Gilin Grosth, *Op.Cit.*, hlm 73

³⁹ Supardi Ramlan, *Patofisiologi Umum*, (Bandung : Rineka Cipta, 1998), hlm.35.

⁴⁰ Bryan Garner, *Black Law Dictionary*, Oxford University, 1999, hlm 127.

D. Jenis – Jenis Mutilasi

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan – tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu – kolektif), dan dimensi ritual atau inisiasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, perbuatan memutilasi tidak dapat dipukul rata terhadap perbuatan kriminal yang dikenakan sanksi pidana. Dari berbagai macam jenis mutilasi, secara umum setidaknya tindak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian⁴¹ yaitu :

- a. Mutilasi Defensif atau yang disebut juga sebagai pemotongan atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasikannya potongan tubuh korban.
- b. Mutilasi ofensif adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk. Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.

Untuk dapat mengkategorikan mutilasi sebagai tindak pidana dipergunakan kategori bahwa sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan yang telah tersebut didalam ketentuan hukum sebagai tindakan yang terlarang secara formil atau materil.

⁴¹ Karger Rand, *The Act Of Mutilation*, Bloomington University, 1994, hlm. 72